

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1

Pedoman wawancara penelitian

1. Apakah BUMDes melakukan sistem kerja sama dengan pihak lain ?
2. Bagaimana bentuk partisipan BUMDes ke masyarakat ?
3. Apa alasan yang membuat BUMDes lambat dalam pembayaran dari pembelian hasil panen petani ?
4. Apakah dari hasil pendapatan BUMDes selalu di publikasikan ke masyarakat ?
5. Apakah sistem sistem kerja yang dilakukan BUMDes dilakukan secara terbuka ?
6. Bagaimana kondisi unit usaha-usaha yang telah di bentuk BUMDes ?
7. Bagaimana evaluasi yang BUMDes lakukan ?
8. Perkembangan apa yang harus di tingkatkan oleh BUMDes ?
9. Apakah BUMDes mempunyai prinsip tersendiri ?
10. Apakah pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan syarat hukum ekonomi syariah ?
11. Apakah pengelolaan yang di jalankan dalam BUMDes dapat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat dalam bidang kebutuhan material, kebutuhan sosial dan kebutuhan spiritual ?



**BADAN USAHA MILIK DESA
“ DADIREJA MULYA SARI “
DESA LAMBANDIA KECAMATAN LALEMBUU
KABUPATEN KONAWE SELATAN**
Jl. Poros Desa Lambandia Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 001/BUMDES-DMS/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : SOLIHIN S.P

Jabatan : Kepala BUMDes

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SALMAN

Tempat/Tanggal Lahir : Lambandia, 03 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kendari

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data di Desa Lambandia sejak tanggal 28 Februari 2023 yang berkaitan dengan **“PENGARUH PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** (*Studi pada Badan Usaha Milik Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan*). Semoga data yang diperoleh dapat digunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lambandia, 25 Maret 2023

Kepala BUMDes

SOLIHIN S.P

LAMPIRAN 2

PROFIL BUMDes



BUMDesa DADI REJA MULYA SARI
DESA LAMBANDIA, KECAMATAN LALEMBUU
Sekretariat : Blok C Desa Lambandia; Kec, Lalembuu HP. 08395593470

I. PENDAHULUAN

BUMDesa Lambandia bernama Darireja Mulyasari namanya diambil dari nama dusun yang ada di Desa Lambandia yaitu wana dadi, wana reja, wana mulya dan wana sari. BUMDesa Darireja Mulyasari adalah sebuah badan usaha masyarakat yang siap bersama-sama menggali segala potensi yang ada guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat pedesaan, dan umumnya membantu dalam program peningkatan ekonomi nasional.

BUMDesa Darireja Mulyasari sebagai lokomotif pembangunan desa didirikan berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kapasitas masyarakat Desa Lambandia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) dan Mengurangi pengangguran menuju kemandirian masyarakat.

Nama BUMDesa : Dadireja Mulya Sari
Alamat sekretariat : Blok C.Dusun III Desa Lambandia.Kecamatan Lalembuu
Tanggal Berdiri : 19 Mei 2015
Landasan Hukum : Peraturan Desa Lambandia Tentang BUMDES No 03 tahun 2015
Akta Notaris : Ada
No Rekening : Bank BRI 4929-01-013932-53-7 An. BUMDES Dadireja Mulyasari
Unit Usaha : Sarana Produksi Pertanian dan pembelian hasil pertanian.
Modal Awal : 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah)

Scanned by TapScanner



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANDIA
NOMOR TAHUN 2015
T E N T A N G
SUSUNAN PENGURUS BUMDes
DESA LAMBANDIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBANDIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan masyarakat serta pengembangan potensi dan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, didirikan dan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. Bahwa agar pendirian dapat berdaya guna dan berhasil, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara RI No. 5495);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, (Berita Negara Tahun 2014 Nomor);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

- Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 49);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2006 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2008);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor.....Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Lambadi tanggal 19 Mei 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama pengurus BUMDes Dadireja Mulya Sarisebagaimanatercantumdalam Lampiran Keputusan ini

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Organisasi BUMDes Dadi Reja Mulya Sari.

KEDUA : Masajabatan masing-masing pengurus pada diktum Kesatu adalah 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan bisa dipilih kembali berdasarkan keputusan rapat Musyawarah Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Lambandia
Pada tanggal: 19 Mei 2015

Kepala Desa Lambandia

SUDARYONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo.
2. Kepala BEM dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.
4. Camat Lalembuu di Lalembuu.
5. Ketua BPDP Desa Lambandia di Lambandia.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Kantor BUMDes



Wawancara Kepala desa Lambadia



Ketua BUMDes



Ketua BPD



Sekretaris BUMDes



Kanit SAPRODI



Kanit Pembelian Hasil Bumi



Imam Desa/Masyarakat I



Masyarakat II



Masyarakat III



Masyarakat IV



Sarana Racun Pestisida SAPRODI



Pupuk SAPRODI



Pelataran Unit Usaha Pembeli Hasil Bumi



Unit Usaha Penggilingan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama penulis adalah Salman. Penulis lahir di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 23 tahun yang lalu pada hari Rabu, 03 April 2000. Penulis merupakan anak termuda dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Miadi dan Ibu Lamiah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di MI Sumberjaya pada tahun 2012.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di MTsN 03 Konawe Selatan dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Sumberjaya kemudian tamat pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di IAIN Kendari dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah lalu menyelesaikan Srata satu (S1) pada tahun 2023.

Masa perkuliahan penulis tidak hanya dihabiskan untuk menimba ilmu di bangku perkuliahan namun mengikuti organisasi kemahasiswaan yakni sebagai ketua di bidang kaderisasi di himpunan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah (HMPS HES) yang bergerak di dalam julusan tersebut.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” E-mail penulis : Salmans04274@gmail.com